



**PUTUSAN**

**Nomor 370/Pdt.G/2021/PA.MTK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer di Puskesmas Kecamatan Simpang Teritip, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer di SMPN 1 Kecamatan Parittiga, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan mediasi;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Register perkara Nomor 370/Pdt.G/2021/PA.MTK hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Parittiga, pada tanggal 08 Maret 2019, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tanggal 08 Maret 2019;

Hlm. 1 dari 21 hlm. Putusan No. 370/Pdt.G/2021/PA.MTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika akad nikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama di kediaman orangtua Termohon beralamat di Desa Semulut selama kurang lebih 1 (satu) tahun, sampai Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama Anak, laki-laki, umur 1 tahun;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2020 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
  - a. Termohon memiliki sifat keras kepala;
  - b. Pemohon dan Termohon sering bertengkar masalah hal kecil;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 14 Agustus 2020 yang disebabkan oleh Termohon marah kepada Pemohon saat Pemohon hendak pergi mengantar orangtua Pemohon ke rumah sakit, dikarenakan Termohon meminta tolong Pemohon untuk menjemur pakaian terlebih dahulu. Namun setelah itu Termohon marah dan meminta agar Pemohon segera menceraikannya, akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan tempat kediaman orangtua Termohon adalah Pemohon dikarenakan Termohon telah meminta Pemohon menceraikannya;
7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling mempedulikan lagi;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

Hlm. 2 dari 21 hlm. Putusan No. 370/Pdt.G/2021/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah berubah dan akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;
11. Bahwa selama menikah Termohon dan Pemohon tidak pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Pemohon uraikan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak raj'i kepada Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Muntok;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di depan sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon di dalam persidangan, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya perdamaian di luar persidangan melalui proses mediasi oleh Hakim Mediator bernama Hermanto, S.H.I., yang berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 09 November 2021 menerangkan bahwa proses mediasi yang telah ditempuh berhasil sebagian dengan kesepakatan perdamaian sebagian sebagai berikut;

## KESEPAKATAN PERDAMAIAN

### Perkara

Nomor : 370/Pdt.G/2021/PA.MTK.

Hlm. 3 dari 21 hlm. Putusan No. 370/Pdt.G/2021/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 09 November 2021

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan November Dua Ribu Dua Puluh Satu, masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Pemohon**  
Umur : 27 tahun  
Agama : Islam  
Jenis : laki-laki

Kelamin  
Pekerjaan : Honorer di Puskesmas Kecamatan Simpang Teritip  
Alamat : Kabupaten Bangka Barat;

**Sebagai Pemohon dalam perkara Nomor : 370/Pdt.G/2021/PA.MTK.,**

**dalam perdamaian ini disebut PIHAK I;**

Nama : **Termohon**  
Umur : 28 tahun  
Agama : Islam  
Jenis : Perempuan

Kelamin  
Pekerjaan : Honorer di SMPN 1 Kecamatan Parittiga  
Alamat : Kabupaten Bangka Barat;

Sebagai Termohon dalam perkara Nomor : 370/Pdt.G/2021/PA.MTK., dalam perdamaian ini disebut **PIHAK II;**

Dihadapan Mediator Hermanto, S.H.I., PIHAK I dan PIHAK II telah berhasil mencapai kesepakatan atas hak-hak PIHAK II pasca perceraian, dalam perkara Nomor : 370/Pdt.G/2021/PA.Mtk dengan kesepakatan bersama sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa **PIHAK I** dan **PIHAK II** telah setuju dan sepakat atas hak-hak PIHAK II sebagai isteri yang akan diceraikan dan hak anak PIHAK I dan PIHAK II;

## Pasal 2

- Bahwa **PIHAK I** akan menyerahkan Nafkah iddah bagi PIHAK II sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
- Bahwa **PIHAK I** akan menyerahkan Mut'ah bagi PIHAK II berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hlm. 4 dari 21 hlm. Putusan No. 370/Pdt.G/2021/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa anak PIHAK I dan PIHAK II bernama Anak , laki-laki, lahir tanggal 10 Februari 2020 berada dalam asuhan PIHAK II selaku ibu kandung anak tersebut tanpa mengurangi hak-hak PIHAK I untuk mencurahkan kasih Termohonng bagi anak tersebut;
- d. Bahwa **PIHAK I** akan menyerahkan nafkah anak PIHAK I dan PIHAK II bernama Anak , laki-laki, lahir tanggal 10 Februari 2020, melalui PIHAK II setiap bulannya sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan peningkatan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

## Pasal 3

Bahwa **PIHAK I** akan menyerahkan segala kewajibannya tersebut sebagaimana termuat dalam Pasal 2 diatas kepada **PIHAK II** sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;

## Pasal 4

- a. **PIHAK I dan PIHAK II** berjanji akan mentaati semua isi perjanjian ini;
- b. **PIHAK I dan PIHAK II** sepakat agar kesepakatan perdamaian ini dimuat dan dikuatkan dalam putusan akhir perkara ini.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang mana isi dari permohonan Pemohon tetap dipertahankan Pemohon, dengan perubahan permohonan secara lisan berupa penambahan posita "Bahwa antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 09 November 2021 telah terjadi kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta Mediator" dan penambahan petitum "Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan perdamaian tersebut";

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon menikah dengan Pemohon pada tanggal 08 Maret 2019;
- Bahwa benar saat Termohon menikah dengan Pemohon, Termohon berstatus perawan dan Pemohon berstatus perjaka;

Hlm. 5 dari 21 hlm. Putusan No. 370/Pdt.G/2021/PA.MTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal sebagaimana yang tercantum dalam permohonan Pemohon;
- Bahwa benar didalam pernikahan tersebut kami mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak , laki-laki, umur 1 tahun;
- Bahwa benar sejak bulan Mei tahun 2020 keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa terhadap penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam permohonan Pemohon Termohon akui, karena memang benar Termohon dan Pemohon bertengkar karena Termohon memiliki sifat keras kepala, serta karena masalah hal kecil juga;
- Bahwa benar pertengkaran terakhir antara Termohon dengan Pemohon terjadi pada tanggal 14 Agustus tahun 2020, yang disebabkan Pemohon hendak pergi mengantar orangtua Pemohon ke rumah sakit, dikarenakan Termohon meminta Pemohon untuk menjemur pakaian terlebih dahulu;
- Bahwa benar sejak berpisah Termohon dan Pemohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa benar adanya perselisihan antara Termohon dan Pemohon mengakibatkan tidak adanya kebahagiaan lahir dan bathin lagi;
- Bahwa benar, pihak keluarga sudah pernah merukunkan Termohon dan Pemohon. Namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dengan Permohonan Pemohon, dan Termohon juga ingin bercerai dengan Pemohon

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon:

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon semula:

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Hlm. 6 dari 21 hlm. Putusan No. 370/Pdt.G/2021/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Paritiga pada tanggal 08 Maret 2019, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 09 Maret 2020, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk melihat dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon menerima, membenarkan dan mengakui alat bukti tersebut;

**B. Bukti Saksi**

Saksi 1, **saksi 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sedangkan saksi adalah ayah kandung dari Pemohon ;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 08 Maret 2019 di Kecamatan Paritiga;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama di rumah orangtua Termohon yang selama kurang lebih 1 (satu) tahun, sampai Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Hlm. 7 dari 21 hlm. Putusan No. 370/Pdt.G/2021/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama Anak, laki-laki, umur 1 tahun;
- Bahwa yang mengurus dan mengasuh anak mereka adalah Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena mereka telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan mulai terjadi pertengkaran mereka
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab pertengkaran mereka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1 tahun 4 bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya dan sudah tidak lagi menjalani kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **saksi 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sedangkan saksi adalah tetangga dari Pemohon ;

Hlm. 8 dari 21 hlm. Putusan No. 370/Pdt.G/2021/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2019 di Kecamatan Paritiga;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama di rumah orangtua Termohon yang selama kurang lebih 1 (satu) tahun, sampai Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama Anak , laki-laki, umur 1 tahun;
- Bahwa yang mengurus dan mengasuh anak mereka adalah Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena mereka telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan mulai terjadi pertengkaran mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab pertengkaran mereka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1 tahun lebih;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya dan sudah tidak lagi menjalani kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;

Hlm. 9 dari 21 hlm. Putusan No. 370/Pdt.G/2021/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon yaitu agar Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan seadil-adilnya;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon menikah secara hukum Islam, lalu Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mentok berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Hlm. 10 dari 21 hlm. Putusan No. 370/Pdt.G/2021/PA.MTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di KUA Kecamatan Paritiga dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, sebagaimana maksud termuat dalam Pasal 19 Huruf (f) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan Permohonan izin untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* 145 R.Bg, oleh karenanya Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap persidangan namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hermanto, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal tanggal 09 November 2021, proses mediasi tersebut berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian sebagian tentang nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak (*hadhanah*) dan nafkah anak, sedangkan terhadap pokok perkara perceraian tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang mana isi dari permohonan Pemohon tetap dipertahankan Pemohon, dengan perubahan permohonan berupa penambahan posita "Bahwa antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 09

Hlm. 11 dari 21 hlm. Putusan No. 370/Pdt.G/2021/PA.MTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 telah terjadi kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta Mediator” dan penambahan petitum “Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan perdamaian tersebut”;

Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab, Termohon mengakui secara murni seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang telah diakui secara murni oleh Termohon di dalam persidangan, maka terhadap yang diakuinya telah menjadi bukti sempurna dan tidak perlu lagi dibuktikan oleh Pemohon menurut ketentuan Pasal 311 R.Bg, namun perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang secara khusus telah diatur (*lex specialis derogat legi generalis*) dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata dan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa Majelis Hakim perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon, oleh karenanya kepada Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti (P.1 dan P.2), terhadap bukti (P.1 dan P.2) tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinastegel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P.1 dan P.2) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.1) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti,

Hlm. 12 dari 21 hlm. Putusan No. 370/Pdt.G/2021/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.2) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan bahwa anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir tanggal 10 Februari 2020 adalah anak kandung dari Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa selain Pemohon mengajukan bukti (P.1 dan P.2) juga mengajukan dua orang saksi, yaitu Saminan bin Sakdin dan Sumadi bin Mahmud, terhadap kedua saksi Pemohon tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kedua saksi tersebut merupakan orang terdekat Pemohon. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materil alat bukti saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tidak mengetahui langsung mengenai pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, namun kedua saksi mengetahui pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berjalan setidaknya selama satu tahun hingga sekarang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pengetahuan saksi-saksi tentang pisah tempat tinggal yang terjadi antara Pemohon dan Termohon berindikasi telah terjadinya keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon,

Hlm. 13 dari 21 hlm. Putusan No. 370/Pdt.G/2021/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena seyogyanya sepasang suami isteri tinggal dan menetap dalam satu rumah kecuali ada alasan yang jelas yang telah disepakati yang menyebabkan keduanya harus berpisah tempat tinggal, sedangkan dalam permasalahan Pemohon dan Termohon tidak ditemukan suatu alasan apapun yang menyebabkan keduanya harus berpisah tempat tinggal, dengan demikian pengetahuan saksi-saksi tentang akibat hukum dari persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dijadikan bukti dalam perkara ini, karena itu Majelis Hakim perlu mengemukakan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 08 Juni 2005 yang mengabstraksikan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon berikut repliknya yang diperkuat bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan keterangan dua orang saksi Pemohon demikian juga atas jawaban Termohon berikut dupliknya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Parittiga, pada tanggal 08 Maret 2019 (sesuai bukti P.1 dan pengakuan Termohon);
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung bernama Anak , laki-laki, lahir tanggal 10 Februari 2020 (sesuai bukti P.2, pengakuan Termohon dan keterangan kedua saksi Pemohon);
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis, namun sejak satu tahun yang lalu terjadi pertengkaran dan perselisihan

Hlm. 14 dari 21 hlm. Putusan No. 370/Pdt.G/2021/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





antara Pemohon dan Termohon dengan indikasi telah berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon hingga sekarang (sesuai pengakuan Termohon dan keterangan kedua saksi Pemohon);

- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya dan sudah tidak lagi menjalani kewajiban masing-masing layaknya suami isteri (sesuai pengakuan Termohon dan keterangan kedua saksi Pemohon);
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil (sesuai pengakuan Termohon dan keterangan kedua saksi Pemohon);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah dibuktikan oleh Pemohon tersebut di atas, oleh Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil dalam permohonan cerainya dan juga Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dengan indikasi antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu hingga sekarang dan tidak dapat rukun kembali, namun Majelis Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan patut atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan

Hlm. 15 dari 21 hlm. Putusan No. 370/Pdt.G/2021/PA.MTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih Termohonng. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang telah ditemukan oleh Majelis Hakim, maka dapat dinilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mencapai tujuannya dan tidak ada harapan untuk disatukan kembali dan apabila dipertahankan maka akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* bagi Pemohon dan Termohon. Sedangkan dalam ajaran Islam menghindari *mudharat* wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya sebagaimana dalam kaidah fiqh sebagai berikut:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil mashlahatnya.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah Ayat 227 dan Ayat 229 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ..... الخ

Hlm. 16 dari 21 hlm. Putusan No. 370/Pdt.G/2021/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, menjadi dasar pertimbangan dikabulkannya suatu perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, dengannya telah sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 Ayat (2) dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon agar Majelis Hakim menetapkan kesepakatan perdamaian sebagian yang ditandatangani Pemohon dan Termohon serta Mediator pada tanggal 09 November 2021 dikuatkan dalam putusan dan menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian tersebut, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian tersebut di luar pokok perkara maka berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum gugatan, Penggugat mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam gugatan*", berdasarkan hal itu maka perubahan permohonan

Hlm. 17 dari 21 hlm. Putusan No. 370/Pdt.G/2021/PA.MTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Pemohon dengan memasukkan kesepakatan perdamaian tersebut di dalam surat permohonannya dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian obyek pada pokoknya tentang masalah nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak (*hadhanah*) dan nafkah anak, sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 09 November 2021, kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan serta tidak berkaitan dengan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 27 ayat (2) Perma Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 1320 KUH Perdata, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan dan mentaati isi perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut telah disepakati para pihak sehingga kesepakatan tersebut berlaku sebagai undang-undang dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana asas *pacta sunt servanda* yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang mengatur bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, Majelis Hakim dalam hal ini perlu menyetorkan dalil syar'i tentang perdamaian sebagai berikut

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." (Q.S Maidah : 1)

الصلح سَيِّدُ الْأَحْكَامِ

Artinya: "Perdamaian itu adalah pokok dari peraturan hukum." (Al Hadits)

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً

Artinya: "Kaum Muslim terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram atau

Hlm. 18 dari 21 hlm. Putusan No. 370/Pdt.G/2021/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*mengharamkan sesuatu yang halal.” (H.R. Tirmidzi);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar Majelis Hakim menetapkan kesepakatan perdamaian sebagian yang ditandatangani Pemohon dan Termohon serta Mediator pada tanggal 04 Oktober 2021 dikuatkan dalam putusan dan menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
3. Menyatakan Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian sesuai dengan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 09 November 2021 sebagai berikut:
  - 3.1 Bahwa Pemohon akan menyerahkan Nafkah iddah bagi Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
  - 3.2 Bahwa Pemohon akan menyerahkan Mut'ah bagi Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - 3.3 Bahwa anak Pemohon dan Termohon bernama Anak , laki-laki, lahir tanggal 10 Februari 2020, berada dalam asuhan Termohon selaku ibu

Hlm. 19 dari 21 hlm. Putusan No. 370/Pdt.G/2021/PA.MTK



kandung anak tersebut tanpa mengurangi hak-hak Pemohon untuk mencurahkan kasih sayang bagi anak tersebut;

3.4 Bahwa Pemohon akan menyerahkan nafkah anak Pemohon dan Termohon bernama Anak, laki-laki, lahir tanggal 10 Februari 2020, melalui Termohon setiap bulannya sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan peningkatan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

3.5 Bahwa Pemohon akan menyerahkan segala kewajibannya tersebut diatas kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;

4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tersebut di atas pada dictum angka 3 (tiga);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Robi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh Muhamad Syarif, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nailasara Hasniyati, S.H.I dan M. Refi Malikul Adil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 15 November 2021 bertepatan dengan tanggal 09 Robi'ul Akhir 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Danah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Nailasara Hasniyati, S.H.I**  
Hakim Anggota,

**Muhamad Syarif, S.H.I., M.H.**

Hlm. 20 dari 21 hlm. Putusan No. 370/Pdt.G/2021/PA.MTK





**M. Refi Malikul Adil, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 80.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 540.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00

---

**Jumlah : Rp. 690.000,00**

(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hlm. 21 dari 21 hlm. Putusan No. 370/Pdt.G/2021/PA.MTK